

PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN BANK ATAS DANA NASABAH

Toni Rudy Prasetyo¹⁾, Abdul Gani²⁾, Emiel Salim Siregar³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ^{1,2)}ganiabdulshmh@gmail.com, ³⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Suatu bank merupakan lembaga penyimpanan yang menjadi penyimpanan yang bersifat mengumpulkan dana, mengembangkannya dengan cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang sistem keuangan. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Dana Nasabah Hilang? Bagaimana Penyelesaian Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah? Penelitian yang di gunakan yaitu melakukan analisis terhadap aspek masalah yang timbul melalui pendekatan yang ojektif, kemudian akan di rumuskan menggunakan metode yuridis normatif dan melihat dari norma dan juga asas-asas hukum yang telah ada. Penyelesaian Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah. Pertanggung jawaban yang tersebut adalah kewajiban bank terhadap pelayanan yang seharusnya dapat di antisipasi oleh bank, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan memiliki jaminan yang depadan dengan kewajiban yang seharusnya di dapat oleh nasabah sehingga tidak memicu kerugian terhadap nasabah . aspek dari perlindungan untuk menjamin dana nasabah memiliki potensi besar untuk mencapai jaminan agar tidak terjadinya kerugian, pemyebab dari kelalaian dapat dipidana kaena timbul dari kesengajaan yang juga di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang sudah lalai mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti atas kesalahan yang di berbuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Bank, Dana Nasabah

I. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut

Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.¹

Perusahaan perbankan adalah perusahaan yang bergelut di bidang keuangan yang sudah pasti akan melindungi

¹ Shelagh Heffernan dikutip dari Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2

menejemen keuangan dan data pribadi nasabah, perkembangan zaman yang begitu pesat bank mengeluarkan transaksi yang lebih efektif dengan adanya kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) proses yang digunakan sangatlah simple dengan jaminan bahwa proses aman dan mudah sehingga para nabah pada saat ini tidak lagi harus datang ke Bank dan juga meningkatkan fasilita yang di sediakan agar terjaminnya kerahasia dan juga perlindungan terhadap uang nasabah berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.²

Fasilitas bank berupa ATM merupakan sarana teknologi yang mudah dan efektif dalam kehidupan ataupun aktifitas yang dilakukan sehingga proses penarikan uang dapat di lakukan dimana saja dan kapan saja dengan mudah,³ walaupun begitu transaksi yang mudah tersebut dapat saja mengalamai kelemahan yang di minimalis sebab penggunaan teknologi canggih juga dapat mengalamai kegagalan oprai sitem yang juga harus di perbaikim seperti kejaidian yang terjadi pada saat nasabah mengecek jumlah uang di rekening bisa hilang di sebabkan oleh sistem maka dari itu konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang di tawarkan perbankan namun harus sesai dengan jaminan yang diperoleh oleh nasabah.

Masalahnya, respon bank yang sering sekali tidak merespon dengan cepat jika terjadi masalah atau kendala sistem yang dapat merugikan konsumen kemudian transaksi yang di lakukan nasabah memiliki jaminan atau penguatan sistem dalam perlindungan konsumen apalagi mengenai uang yang transaksinya dilakukan di teknologi yang di buat manusia itu sendiri yang kesalahannya wajib di antisipasi maka perbankan harus melihat aspek kecil dari kesalahan bukan memberikan asumsi

bahwa Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan.⁴ Merujuk pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah Diubah menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah.

Menurut Fadhil Hasan selaku pengamat perbankan, proses sistem perbankan memberikan jaminan penggantian terhadap nasabah yang dirugikan kemudian korban yang telah mengalami kebocoran sistem ataupun keteledoran pihak bank seharusnya di berlakukan penanganan yang lebih baik sehingga nasabah tidak kecewa terhadap pelayanan. Resiko tinggi terhadap kehilangan sejumlah uang yang mengakibatkan kerugiatan materil oleh nasabah juga tindak yang meredakan ke kwatiran nasabah atau masyarakat agar tidak terjadi hal yang serupa, keamanan dana oleh setiap perusahaan atapun lembaga keuangan juga wajib mendapatkan ijin dari OJK sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir dalam permasalahan yang menjadi pokok dari transaksi keuangan, kemudian kemanan yang ada pada perbankan nasional juga dijamin oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah di jalankan sebelumnya.

Apabila sudah terjadi demikian, perbankan nasional harus menanggung risiko dampak sistemik kasus pembobolan ATM.⁵ Tanggung jawab perbuatan yang melanggar ketentuan hukum menjadi beberapa teori yaitu pertama apakah perbuatan yang dilakukan atau dilanggar dilakukan dengan sengaja ataukah perbuatan tersebut tidak di sengaja, banyak hal yang seharusnya dilindungi dan di antisipasi pelanggaran-pelanggaran yang

² Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006, hlm. 258-259.

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 182.

⁴ *Ibid.*, hlm. 56

⁵ Fadhil Hasan, dikutip dari Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, PT. PrestasiPustakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 40

dilakukan oleh manajemen bank perbuatan yang dapat merugikan dapat dituntut menurut hukum, kemudahan perilaku pegawai perbankan juga memiliki kesalahan yang sudah pasti tergiur terhadap uang maka bank yang menjamin berlangsungnya perbankan yang telah memberikan kepercayaan kepada bank untuk melindungi nasabah maka perlunya peran serta pemerintah untuk melakukan pengawasan yang harus dilaksanakan. Jika terjadi kesalahan maka perbankan harus menerima jika suatu saat melakukan kesalahan yang fatal.

Bank memiliki SOP yang di atur sedemikian rupa dari masing-masing bank dan juga mengacu pada peraturan bank Indonesia terutama terhadap kelalaian dan gangguan itu adalah dan juga kebijakan sistem yang dilakukan oleh perbankan kepada nasabah dalam sistem perbankan.

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul ***Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Atas Dana Nasabah Hilang.***

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai bagaimana pengaturan hukum pertanggung jawaban bank dana nasabah hilang?
2. Bagaimana penyelesaian hukum serta bentuk pertanggung jawaban hilangnya dana nasabah?

III. PEMBAHASAN

Penyelesaian Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah.

Penyelesaian yang menjadi solusi beberapa masalah harus diselesaikan dalam publik yang sering terjadi maka dari itu administrasi dan manajemen harus sesuai dengan prosedur yang ada , privasi yang harus dijaga kemudian nasabah yang harus dijamin kerahasiaannya demi menjamin hal tersebut ada tanggung jawab yang besar di emban oleh perbankan ataupun pemerintah

yang dalam hal mengawasi setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Penuntutan oleh nasabah adalah kewajiban jika kesalahan dilakukan oleh manajemen bank kemudian kelalaian ataupun keteledoran yang di lakukan oleh pihak pegawai bank dapat dituntut namun bukan menuntut pegawainya tapi pihak perbankannya jika memang terjadi hal demikian untuk itu harus nasabah harus mengumpulkan bukti yang ada baik bentuk, wanprestasi ataupun kelalaian yang telah diatur dalam KUHperdata.

Wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatigedaad*.⁶

Penjamin hak dan kewajiban perbankan yan bersumber pada hukum.⁷ Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang membentur hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut memicu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menetapkan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab didalam ilmu hukum perbuatan melawan hukum dikategorikan menjadi tiga, yaitu:⁸

- 1) Karena kesengajaan;
- 2) Tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- 3) Karena kelalaian.

Berdasarkan tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas, tanggung

⁶ Kiki Nitalia Hasibuan, Mis-selling perbankan perbuatan melawan hukum, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 35.

⁷ Risma Gani Mendrofa, Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, hlm. 28.

⁸ *Ibid*

jawab hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, yaitu tanggung jawab yang timbul karena kesengajaan dan kelalaian seperti yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya tersebut menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, bahwa orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hati.
- c) Tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau orang-orang yang berada di bawah pengawasan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Dana Nasabah Hilang. Pasal 37 B Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 berisi tentang kewajiban bank yaitu: (1) Setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan. (3) Lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan/diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 37 B angka (1) Undang-Undang

Perbankan telah jelas diatur bahwa kewajiban bank untuk menjamin dana masyarakat dengan cara ikut serta dalam lembaga penjamin simpanan.

2. Penyelesaian Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah. Tanggungjawab hukum perdata berlandaskan perbuatan melawan hukum dilandasi pada adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan yang membentur hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut memicu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menetapkan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu Berdasarkan tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas, tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, yaitu tanggung jawab yang timbul karena kesengajaan dan kelalaian seperti yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya tersebut menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, bahwa orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hati. Tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau orang-orang yang berada di bawah pengawasan.

Saran

1. Tanggungjawab hukum perdata berlandaskan perbuatan melawan hukum dilandasi pada adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.
2. Dengan demikian dengan adanya kasus seperti ini yaitu kelalaian bank dalam menyimpan dana nasabah maka peneliti menarik untuk mengangkat judul tesis pertanggungjawaban

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Fadhil Hasan, dikutip dari Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, PT. PrestasiPustakaraya, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kiki Nitalia Hasibuan, *Mis-selling perbankan perbuatan melawan hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Risma Gani Mendrofa, *Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014.
- Shelagh Heffernan dikutip dari Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010.